



BUPATI SEKADAU

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU

Nomor : 198 Tahun 2007

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU

- Menimbang :
- bahwa dalam merespon kebutuhan masyarakat tentang sarana pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang mengalami keterbelakangan fisik maupun mental dipandang perlu menetapkan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri di Kabupaten Sekadau.
 - bahwa dalam upaya mewujudkan perluasan pendidikan pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kabupaten Sekadau.
 - bahwa untuk maksud sebagaimana huruf "a" dan "b" diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sekadau.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
 - Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 - Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344).
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

8. Keputusan Bupati Sekadau Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sekadau.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2007.
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor : 03 Tahun 2007 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membuka kelembagaan kepada :
1. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri
 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri
 3. Sekolah Menengah Atas Negeri
 4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
- seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan kelembagaan sekolah sebagaimana tercantum diktum kedua untuk Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Negeri akan diatur kemudian.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.
 - b. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 25 Juni 2007

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS, S. Sos, M. Si

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
Up. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Kabag Pemerintahan dan Hukum Setda Kabupaten Sekadau di Sekadau
7. Kepala Organisasi dan Kepegawaian Kabupaten Sekadau di Sekadau
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sekadau
9. Camat Sekadau Hilir
10. Camat Sekadau Hulu
11. Camat Nanga Mahap
12. Camat Belitang Hulu

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Plt. Sekretaris Daerah,


F. FAR A. RACHMAN, S. Sos

Pembina Tk. I
NIP. 520006927

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 118 TAHUN 2007
TANGGAL : 25 JUNI 2007
TENTANG : KELEMBAGAAN SLB NEGERI, SMP NEGERI,
SMA NEGERI DAN SMK NEGERI DI
KABUPATEN SEKADAU.

SALINAN


NO	JENIS SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	KET.
1	SLB Negeri Sekadau	Sekadau Hilir	Desa Tekam	
2	SMP Negeri 5 Sekadau Hilir	Sekadau Hilir	Desa Seberang Kapuas	
3	SMP Negeri 3 Nanga Mahap	Nanga Mahap	Desa Nanga Suri	
4	SMP Negeri 4 Sekadau Hulu	Sekadau Hulu	Desa Tapang Perodah	
5	SMP Negeri 2 Belintang Hulu	Belintang Hulu	Desa Sebetung	
6	SMA Negeri 1 Nanga Mahap	Nanga Mahap	Desa Nanga Suri	
7	SMK Negeri 1 Sekadau Hilir	Sekadau Hilir	Desa Pangkin	

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 25 Juni 2007

BUPATI SEKADAU,

TTD

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Plt. Sekretaris Daerah,



DJA' FAR A. RACHMAN, S. Sos
Pembina Tk. I
NIP. 520006927

SIMON PETRUS, S. Sos, M. Si